



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
- 1837 -

2.2. Subbidang Keluarga Berencana

2.2.1. Deskripsi Menu dan Rincian Kegiatan

Penggunaan DAK Fisik Bidang Kesehatan Subbidang Keluarga Berencana diarahkan untuk menu sarana prasarana pelayanan KB dengan kegiatan:

1. Pengadaan Vasektomi Tanpa Pisau (VTP) Kit
 - a. Pengertian
VTP Kit adalah kebutuhan set vasektomi tanpa pisau yang digunakan untuk operasi VTP sesuai standar WHO dengan menggunakan metode “Li”.
 - b. Kriteria Sasaran
Penyediaan sarana penunjang pelayanan KB yaitu fasilitas pelayanan kesehatan (faskes) dan jaringan/jejaringnya yang melayani vasektomi dan teregister dalam sistem informasi manajemen (SIM) BKKBN.
 - c. Standar pemenuhan kebutuhan
 - 1) setiap faskes minimal mendapatkan masing-masing satu VTP Kit;
 - 2) askes serta jejaring atau jaringannya yang belum memiliki sarana penunjang pelayanan KB berupa VTP Kit atau yang sudah memiliki sarana tersebut tetapi dalam kondisi rusak/tidak layak pakai yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pimpinan faskes;
 - 3) setiap faskes serta jejaring atau jaringannya wajib menjaga kualitas VTP Kit; dan
 - 4) Kepala OPD KB kabupaten/kota menyatakan bersedia menyiapkan tim vasektomi di wilayahnya.
2. Pengadaan mini laparotomi/tubektomi set
 - a. Pengertian
Sarana penunjang pelayanan kontrasepsi mini laparotomi/ tubektomi set diperuntukkan bagi tenaga kesehatan untuk melakukan prosedur sterilisasi wanita (tubektomi) di rumah sakit.
 - b. Kriteria Sasaran
Rumah sakit yang memberikan pelayanan KB metode operasi wanita (MOW) dan teregister dalam SIM BKKBN.
 - c. Standar pemenuhan kebutuhan:
 - 1) setiap rumah sakit yang memiliki nomor registrasi BKKBN minimal mendapatkan 1 (satu) set mini laparotomi/tubektomi serta wajib menjaga kualitasnya; dan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 1838 -

- 2) di wilayah kerja rumah sakit terdapat permintaan untuk pelayanan kontrasepsi MOW yang dituangkan sebagai target Perkiraan Permintaan Masyarakat (PPM) MOW.
- d. Persyaratan pengusulan mini laparotomi/tubektomi set:
 - 1) menyertakan surat pernyataan pimpinan rumah sakit terkait:
 - a) rumah sakit yang sudah memiliki mini laparotomi/tubektomi set tetapi dalam kondisi rusak/tidak layak pakai jika akan mengajukan kembali usulan penyediaan mini laparotomi/tubektomi set; dan
 - b) penyediaan dana pemeliharaan.
 - 2) menyertakan surat pernyataan kepala rumah sakit, dokter *obgyn* penanggung jawab pelayanan dan dokter anestesi untuk kesediaan melaksanakan pelayanan MOW sesuai dengan skema pembiayaan dari pemerintah/BKKBN; dan
 - 3) setiap rumah sakit yang mendapatkan mini laparotomi/ tubektomi set wajib memberikan data hasil pelayanan MOW.
3. Pengadaan laparoskopi dengan kamera dan monitor
 - a. Pengertian:

Sarana penunjang pelayanan kontrasepsi laparoskopi dengan kamera dan monitor diperuntukkan bagi tenaga kesehatan dalam melakukan MOW dengan metode laparoskopi di rumah sakit.
 - b. Kriteria Sasaran:

Rumah sakit yang memberikan pelayanan KB MOW dan teregister dalam sistem pencatatan dan pelaporan BKKBN.
 - c. Standar Pemenuhan Kebutuhan:
 - 1) setiap rumah sakit yang memiliki nomor registrasi BKKBN minimal mendapatkan 1 (satu) set laparoskopi serta wajib menjaga kualitasnya;
 - 2) di wilayah kerja rumah sakit terdapat *demand* untuk pelayanan kontrasepsi MOW yang dituangkan sebagai target PPM MOW; dan
 - 3) setiap rumah sakit memiliki tim *provider* terlatih laparoskopi oklusi tuba anestesi lokal (LOTAL) terdiri dari 1 (satu) orang dokter *obgyn*, 2 (dua) orang perawat dan dokter anestesi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan laparoskopi.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
- 1839 -

- d. Persyaratan pengusulan laparoscopi:
- 1) menyertakan surat pernyataan pimpinan rumah sakit, terkait:
 - a) rumah sakit yang sudah memiliki laparoscopi tetapi dalam kondisi rusak/tidak layak pakai jika akan mengajukan kembali usulan penyediaan laparoscopi;
 - b) penyediaan akses gas CO₂; dan
 - c) penyediaan dana pemeliharaan.
 - 2) menyertakan surat pernyataan kepala rumah sakit, dokter *obgyn* penanggung jawab pelayanan dan dokter anestesi untuk kesediaan melaksanakan pelayanan MOW sesuai dengan dengan skema pembiayaan dari pemerintah/BKKBN;
 - 3) menyertakan surat pernyataan kesediaan pemerintah daerah menyediakan dana pelatihan bagi tim *provider* (satu dokter *obgyn* dan dua Perawat) apabila belum tersedia tim *provider* yang kompeten; dan
 - 4) setiap rumah sakit yang mendapatkan laparoscopi set wajib memberikan data hasil pelayanan MOW.
4. Pembangunan/rehab/kelengkapan gudang alat dan obat kontrasepsi (alokon)
- a. Pengertian
Gudang alokon adalah bangunan yang digunakan untuk menyimpan alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan kontrasepsi.
 - b. Kriteria sasaran
Dinas/badan kabupaten dan kota yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana (OPD KB)
 - c. Standar pemenuhan kebutuhan
 - 1) setiap OPD KB kabupaten dan kota hanya membangun 1 (satu) unit gudang alokon;
 - 2) gudang alokon dikelola oleh bendahara barang/petugas yang ditunjuk, disarankan telah dilatih manajemen logistik dan diawasi oleh apoteker atau tenaga teknis kefarmasian;
 - 3) untuk pembangunan gudang alokon, spesifikasi teknis diatur dalam peraturan BKKBN;
 - 4) alih fungsi gudang alokon tidak disarankan untuk memanfaatkan bangunan di lantai 2 dan seterusnya; dan
 - 5) apabila diperlukan untuk pengamanan, pendanaan DAK dapat digunakan untuk penambahan pagar, teralis pintu dan/atau jendela.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 1840 -

5. Pengadaan *implant removal* kit

a. Pengertian:

Sarana penunjang pelayanan kontrasepsi *implant removal* set diperuntukkan bagi tenaga kesehatan untuk mencabut/ melepas obat kontrasepsi implan/Alat Kontrasepsi Bawah Kulit (AKBK)

b. Kriteria sasaran:

Faskes KB yang sudah memiliki nomor kode fasilitas kesehatan KB (K/0/KB) serta jejaring atau jaringan faskes KB.

c. Standar pemenuhan kebutuhan:

- 1) setiap faskes dan jaringan/jejaring minimal mendapatkan masing-masing satu set *implant removal* kit;
- 2) faskes dan jaringan/jejaring yang belum memiliki sarana penunjang pelayanan KB berupa *implant removal* kit atau yang sudah memiliki sarana tersebut tetapi dalam kondisi rusak/tidak layak pakai yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pimpinan faskes; dan
- 3) setiap faskes dan jaringan/jejaring wajib menjaga kualitas *implant removal* kit.

6. Pengadaan IUD kit

a. Pengertian:

Sarana penunjang pelayanan kontrasepsi AKDR/IUD kit diperuntukkan bagi tenaga kesehatan untuk memasang dan mencabut alat kontrasepsi IUD/AKDR.

b. Kriteria sasaran:

Faskes yang sudah memiliki nomor kode fasilitas kesehatan KB (K/0/KB) serta jejaring atau jaringan fasilitas pelayanan kesehatan.

c. Standar pemenuhan kebutuhan:

- 1) setiap faskes dan jaringan/jejaring minimal mendapatkan masing-masing satu set IUD Kit;
- 2) faskes dan jaringan/jejaring yang belum memiliki sarana penunjang pelayanan KB berupa IUD Kit atau yang sudah memiliki sarana tersebut tetapi dalam kondisi rusak/tidak layak pakai yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pimpinan faskes; dan
- 3) setiap faskes dan jaringan/jejaring wajib menjaga kualitas IUD Kit.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 1841 -

7. Pengadaan kendaraan roda empat atau lebih antarjemput calon akseptor

a. Pengertian:

Kendaraan antarjemput peserta KB adalah kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang difungsikan sebagai alat transportasi untuk mengangkut para peserta KB (peserta baru dan peserta aktif) dari tempat akseptor menuju lokasi tempat pelayanan KB terutama di wilayah yang jauh dari faskes KB statis dan pelayanan KB bergerak atau sebaliknya. Kendaraan tersebut juga dapat dipergunakan untuk keperluan pendampingan keluarga dalam percepatan penurunan stunting.

b. Kriteria sasaran:

Dinas OPD KB kabupaten dan kota yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

c. Standar pemenuhan kebutuhan:

- 1) Prioritas diberikan bagi OPD KB kabupaten dan kota yang belum memiliki kendaraan roda empat antarjemput atau yang sudah memiliki sarana namun dalam kondisi rusak atau tidak layak pakai dibuktikan dengan surat penghapusan barang yang telah rusak.
- 2) Setiap OPD kabupaten dan kota masing-masing mendapatkan 1 (satu) unit kendaraan roda empat antarjemput. Apabila OPD kabupaten dan kota telah memiliki kendaraan roda empat antarjemput bisa mendapatkan lebih dari 1 (satu) unit dengan mempertimbangkan jumlah keluarga sasaran, kondisi dan luas jangkauan wilayah dengan dilampirkan surat keterangan atau proposal pengajuan kebutuhan penambahan kendaraan roda empat lebih dari 1 (satu) unit dari OPD kabupaten dan kota.
- 3) OPD KB kabupaten dan kota wajib menyediakan dana operasional dan pemeliharaan.

8. Pengadaan kendaraan roda dua antarjemput calon akseptor

a. Pengertian

Pengadaan sepeda motor bagi petugas program Bangga Kencana di lini lapangan adalah unit sepeda motor roda dua yang digunakan dengan tujuan untuk meningkatkan mobilitas dan daya jangkau dalam melaksanakan tugas sebagai petugas program Bangga Kencana di lini lapangan. Kendaraan tersebut juga dapat dipergunakan untuk keperluan pendampingan keluarga dalam percepatan penurunan stunting.

b. Kriteria sasaran

Sasaran yang mendapatkan sepeda motor adalah OPD KB kabupaten/kota dengan menghitung berapa jumlah penyuluh



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
- 1842 -

KB/petugas lapangan KB nonASN/kepala UPT KB tingkat kecamatan/pengendali petugas KB yaitu:

1) Penyuluh KB (PKB)

PKB adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara penuh untuk melaksanakan pengelolaan perkembangan kependudukan, pembangunan keluarga, dan keluarga berencana.

2) Petugas Lapangan KB (PLKB)

PLKB adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang secara penuh untuk melakukan pengelolaan teknis lini lapangan perkembangan kependudukan, pembangunan keluarga, dan keluarga berencana.

3) PLKB NonASN

PLKB NonASN adalah tenaga nonASN yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang secara penuh untuk melakukan pengelolaan teknis lini lapangan perkembangan kependudukan, pembangunan keluarga, dan keluarga berencana.

4) Kepala unit pelaksana teknis KB tingkat kecamatan/pengendali petugas KB/koordinator KB kecamatan

Kepala unit pelaksana teknis KB tingkat kecamatan/pengendali petugas lapangan KB adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan struktural/fungsional yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas mengendalikan, mengoordinasikan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Program Bangga Kencana di tingkat kecamatan.

c. Standar pemenuhan kebutuhan

- 1) prioritas diberikan kepada PKB dan/atau PLKB nonASN berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua;
- 2) apabila kendaraan bermotor roda dua sudah terpenuhi kepada seluruh PKB dan/atau PLKB nonASN, maka kendaraan bermotor roda dua dapat diberikan kepada kepala UPT KB tingkat kecamatan/pengendali petugas lapangan keluarga berencana sejumlah 1 (satu) unit; dan
- 3) OPD KB kabupaten/kota wajib menyediakan dana operasional dan pemeliharaannya.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 1843 -

9. Pengadaan kendaraan air antarjemput calon akseptor

a. Pengertian

Pengadaan kendaraan air antarjemput calon akseptor/peserta KB adalah kendaraan yang diperuntukkan bagi para calon peserta KB dan peserta KB dalam rangka meningkatkan akses dan kualitas pelayanan KB. Kendaraan tersebut juga dapat dipergunakan untuk keperluan pendampingan keluarga dalam percepatan penurunan stunting.

b. Kriteria sasaran

Dinas OPD KB kabupaten dan kota yang menyelenggarakan urusan Pemerintah Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (OPD KB) yang wilayahnya termasuk wilayah perairan.

c. Standar pemenuhan kebutuhan

- 1) OPD KB kabupaten/kota yang memiliki wilayah perairan yang belum memiliki kendaraan air antar jemput calon akseptor/peserta KB atau yang sudah memiliki sarana namun dalam kondisi rusak atau tidak layak pakai dibuktikan dengan dilampirkan surat penghapusan barang yang telah rusak;
- 2) OPD KB kabupaten/kota wajib menyediakan dana operasional dan pemeliharaannya; dan
- 3) setiap OPD KB kabupaten/kota hanya mendapatkan satu unit kendaraan antarjemput peserta KB. Apabila OPD kabupaten dan kota telah memiliki kendaraan roda empat antar jemput bisa mendapatkan lebih dari 1 (satu) unit dengan mempertimbangkan jumlah keluarga sasaran, kondisi dan luas jangkauan wilayah dengan dilampirkan surat keterangan atau proposal pengajuan kebutuhan penambahan kendaraan air lebih dari 1 (satu) unit dari OPD kabupaten dan kota.

10. Pembangunan/Rehab/Kelengkapan balai penyuluhan KB

a. Pengertian

Balai penyuluhan KB adalah bangunan yang terletak di wilayah kecamatan berfungsi sebagai pusat pengendali operasional lini lapangan dan sarana pendukung tugas dan fungsi kepala UPT KB/koordinator KB kecamatan, PKB, PLKB dan PLKB nonASN dalam beraktivitas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan melakukan pembinaan kepada petugas dan pengelola (institusi masyarakat pedesaan/perkotaan dan mitra kerja).

b. Kriteria sasaran

- 1) kecamatan yang telah memiliki kepala UPT/koordinator KB kecamatan;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 1844 -

- 2) kecamatan yang belum memiliki kantor kepala UPT/koordinator KB kecamatan;
 - 3) kecamatan yang siap menyediakan sebidang tanah untuk pembangunan balai penyuluhan KB dengan status tanah jelas/Sertifikat Hak Pakai atau Hak Guna Bangunan sesuai ketentuan masing-masing daerah dan tidak dalam sengketa atau tidak dalam proses peradilan; dan
 - 4) pemilihan lokasi disarankan dibangun di dekat area kantor kecamatan.
- c. Standar pemenuhan kebutuhan:
Setiap kecamatan 1 (satu) balai penyuluhan KB

2.2.2. Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan

2.2.2.1 Ketentuan Umum

1. Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan Subbidang KB yang selanjutnya disingkat DAK Fisik Bidang Kesehatan Subbidang KB adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik di bidang pembangunan keluarga, pengendalian penduduk, keluarga berencana serta percepatan penurunan stunting.
2. Pengelolaan DAK Fisik Bidang Kesehatan Subbidang KB untuk menu kegiatan DAK fisik diberikan berdasarkan usulan dari pemerintah daerah kabupaten dan kota serta mengikuti peraturan dan prosedur yang berlaku. DAK Fisik Bidang Kesehatan Subbidang KB diberikan berdasarkan usulan dari pemerintah daerah kabupaten dan kota dengan wilayah atau lokus stunting yang telah ditetapkan pemerintah dan/atau pemerintah daerah;.
3. Tim pengendali DAK Fisik Bidang Kesehatan Subbidang KB tingkat pusat adalah tim yang bertugas melakukan pengendalian dan pengawasan penggunaan DAK Fisik Bidang Kesehatan Subbidang KB secara nasional yang diketuai oleh Sekretaris Utama BKKBN.
4. Tim pengendali DAK Fisik Bidang Kesehatan Subbidang KB tingkat provinsi adalah tim yang bertugas melakukan pengendalian dan pengawasan penggunaan DAK Fisik Bidang Kesehatan Subbidang KB di kabupaten dan kota yang diketuai oleh kepala perwakilan BKKBN Provinsi.
5. Tahapan pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Bidang Kesehatan Subbidang KB sebagai berikut:
 - a. Tahap perencanaan
BKKBN, Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Kementerian terkait melakukan pertemuan para pihak untuk membahas usulan program dan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 1845 -

kegiatan DAK Fisik Bidang Kesehatan Subbidang KB, OPD KB kabupaten dan kota mengusulkan DAK Fisik Bidang Kesehatan Subbidang KB melalui aplikasi KRISNA Bappenas berdasarkan program dan kegiatan yang telah ditetapkan, kemudian dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi usulan DAK fisik Bidang Kesehatan Subbidang KB.

b. Tahap pelaksanaan

- 1) setelah pagu anggaran DAK resmi disampaikan dengan terbitnya Peraturan Presiden, OPD KB daerah menyusun Rencana Kegiatan (RK) dalam sistem informasi KRISNA untuk disetujui dan ditandatangani oleh BKKBN dan OPD KB daerah; dan
- 2) pelaksanaan kegiatan yang telah tertuang dalam RK tersebut menjadi tanggung jawab sepenuhnya OPD KB daerah.

c. Tahap pelaporan dan evaluasi:

- 1) pelaporan dan pemantauan DAK Fisik Bidang Kesehatan Subbidang KB dilakukan secara berjenjang meliputi perencanaan, pelaksanaan sampai dengan distribusi di masing-masing kabupaten dan kota;
- 2) Kepala OPD KB kabupaten dan kota melaporkan perkembangan pelaksanaan DAK Fisik Bidang Kesehatan Subbidang KB kepada kepala perwakilan BKKBN provinsi dan ke BKKBN pusat c.q. Sekretaris Utama BKKBN;
- 3) Kepala perwakilan BKKBN Provinsi membuat rekapitulasi dan melaporkan ke BKKBN Pusat c.q. Sekretaris Utama untuk melihat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan DAK Subbidang KB dilakukan pemantauan dan evaluasi oleh komponen terkait di masing-masing tingkatan wilayah;
- 4) Sekretaris Utama BKKBN Pusat menetapkan tim pelaporan, pemantauan, dan evaluasi DAK Fisik Bidang Kesehatan Subbidang KB tingkat pusat;
- 5) Kepala perwakilan BKKBN provinsi menetapkan tim pelaporan, pemantauan, dan evaluasi DAK Fisik Bidang Kesehatan Subbidang KB tingkat provinsi; dan
- 6) pemantauan dan evaluasi oleh komponen terkait di masing-masing tingkatan wilayah.

2.2.2.2 Ketentuan Teknis

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan DAK Fisik Bidang Kesehatan Subbidang KB berpedoman pada spesifikasi teknis sebagaimana berikut:

1. Pengadaan sarana dan prasarana pelayanan KB



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 1846 -**

a. Vasektomi Tanpa Pisau (VTP) kit

1) Spesifikasi Umum

Kebutuhan alat kesehatan VTP Kit harus memiliki Nomor Ijin Edar (NIE) dari Kementerian Kesehatan RI dan harus disediakan dalam 1 (satu) paket dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis Peralatan	Jumlah Minimal Peralatan
1.	Alat kesehatan	
a.	<i>Vas deferens Ring Forcep</i> /Klem Fiksasi dengan diameter ring dalam 4-5 mm dengan bagian ujung rapat jika dikunci (<i>gold handle</i>)	4 (empat) buah
b.	Klem <i>sharp dissecting forcep</i> , ukuran 12 - 13 cm daun lengkung $\pm 45^\circ$, bagian ujung runcing dan rapat jika dikunci (<i>gold handle</i>)	4 (empat) buah
c.	Klem lurus sedang, dengan ukuran panjang 13 - 14 cm	4 (empat) buah
d.	Gunting jaringan bengkok ujung runcing, dengan ukuran panjang 11 - 13 cm	4 (empat) buah
e.	Gunting benang lurus ujung satu tumpul dan ujung lainnya tajam, dengan ukuran panjang 13 - 15 cm	4 (empat) buah
f.	Bak instrumen tertutup yang dapat menyimpan masing-masing 1 (satu) set VTP Kit	4 (empat) buah
2.	Perbekalan kesehatan lain	
a.	Mangkok antiseptik: diameter atas 6 - 8 cm atau ukuran 60 - 70 ml	4 (empat) buah

2) Spesifikasi khusus

Dalam spesifikasi khusus dilakukan dengan melakukan pengepakan. Pelabelan/penandaan kemasan VTP Kit mengikuti peraturan perundang-undangan dari Kementerian Kesehatan RI dan informasi tambahan dari BKKBN sebagai berikut

- a) setiap jenis alat kesehatan dan perbekalan kesehatan lain VTP kit dibungkus dengan plastik transparan serta dimasukkan ke dalam tas;
- b) seluruh jenis alat kesehatan dan perbekalan kesehatan lain VTP kit yang telah dimasukkan ke dalam tas, kemudian dimasukkan ke dalam karton (*box*) dengan ketebalan karton menyesuaikan dengan jenis dan berat produk agar dapat terjamin keamanan, mutu, dan manfaat produk;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 1847 -**

- c) pada setiap *box* harus terdapat tulisan nama produk; dan
- d) pada setiap *box* tercantum tulisan “DAK Fisik Bidang Kesehatan Subbidang KB T.A (tahun berjalan) dan Tidak Diperjualbelikan” dengan warna merah.

b. IUD kit

1) Spesifikasi umum

Kebutuhan alat kesehatan Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR)/IUD kit yang memiliki Nomor Ijin Edar (NIE) dari Kementerian Kesehatan RI dan harus disediakan dalam 1 (satu) set dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis Peralatan	Jumlah Minimal Peralatan	Ket
1.	Alat kesehatan		
a.	Bak instrumen tertutup yang dapat menyimpan seluruh alat pemasangan dan pencabutan AKDR/IUD (d disesuaikan dengan besar alat)	1 (satu) buah	
b.	<i>Speculum Vaginal Graves</i> ukuran <i>small/medium/large</i>	1 (satu) buah	
c.	<i>Forcep Sponge Foster Straight</i> (Klem Pemegang Kasa), dengan ukuran 25-27 cm/9-11"	1 (satu) buah	
d.	<i>Forcep Tenaculum Schroeder</i> , dengan ukuran 25 – 27 cm/10"	1 (satu) buah	
e.	<i>Sonde Uterus Sims</i> , dengan ukuran 32-33 cm/ 12.5-13"	1 (satu) buah	
f.	<i>Scissor Operating Mayor curved</i> (Gunting Operasi Mayo Lengkung), dengan ukuran panjang 17 cm/ 6-7"	1 (satu) buah	
g.	<i>IUD Removal Hook</i> (Pengait pencabut AKDR/IUD), dengan ukuran 32 cm /12.5"	1 (satu) buah	
h.	<i>Alligator</i> Ekstraktor AKDR/IUD	1 (satu) buah	
i.	Klem <i>Long Kelly</i> /Klem Fenster Bengkok, dengan ukuran panjang 32 cm (<i>Kelly Placenta Sponge Forceps 13"</i>)	1 (satu) buah	Khusus untuk AKDR/IUD Kit pasca persalinan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 1848 -**

No.	Jenis Peralatan	Jumlah Minimal Peralatan	Ket
2.	Perbekalan kesehatan lain		
a.	Mangkok antiseptik: diameter atas 6 - 8 cm atau ukuran 60 - 70 ml	1 (satu) buah	

2) Spesifikasi khusus

Dalam spesifikasi khusus dilakukan pengepakan/pelabelan/penandaan kemasan AKDR/IUD kit mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku dari Kementerian Kesehatan RI dan informasi tambahan dari BKKBN sebagai berikut:

- a) setiap jenis alat kesehatan dan perbekalan kesehatan lain AKDR/IUD kit dibungkus dengan plastik transparan;
- b) seluruh jenis alat kesehatan dan perbekalan kesehatan lain AKDR/IUD kit dimasukkan ke dalam karton (*box*) dengan ketebalan karton menyesuaikan dengan jenis dan berat produk agar dapat terjamin keamanan, mutu, dan manfaat produk, serta dibungkus plastik transparan sehingga kedap air;
- c) pada setiap *box* tercantum nama produk; dan
- d) pada setiap *box* tercantum tulisan "DAK Fisik Bidang Kesehatan Subbidang KB T.A (tahun berjalan) dan Tidak Diperjualbelikan" dengan warna merah.

c. Implan *removal* kit

1) Spesifikasi umum

Kebutuhan implan *removal* kit yang memiliki Nomor Ijin Edar (NIE) dari Kementerian Kesehatan RI dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis Peralatan	Jumlah Minimal Peralatan
1.	Alat kesehatan	
a.	Bak instrumen tertutup yang dapat menyimpan seluruh alat Implan <i>Removal</i>	1 (satu) buah
b.	Pinset anatomis, dengan ukuran panjang 13-18 cm/ 5-7"	1 (satu) buah
c.	Gagang pisau (<i>Scalpel Handle</i>), dengan ukuran panjang 12-13 cm/ 5- 6"	1 (satu) buah
d.	<i>Forceps artery/hemostatic halsted, Mosquito curved</i> , dengan ukuran panjang 12.5 cm/5"	1 (satu) buah



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 1849 -**

No.	Jenis Peralatan	Jumlah Minimal Peralatan
e.	<i>Forceps artery/hemostatic halsted, Mosquito straight</i> , dengan ukuran panjang 12.5 cm/5”	1 (satu) buah
2.	Perbekalan kesehatan lain	
a.	Mangkok antiseptik: diameter atas 6 - 8 cm atau ukuran 60 – 70 ml	1 (satu) buah

2) Spesifikasi khusus

Dalam spesifikasi khusus dilakukan pengepakan/pelabelan/penandaan kemasan implan *removal* kit mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku dari Kementerian Kesehatan RI dan informasi tambahan dari BKKBN sebagai berikut:

- a) setiap jenis alat kesehatan dan perbekalan kesehatan lain implan *removal* kit dibungkus dengan plastik transparan;
- b) seluruh jenis alat kesehatan dan perbekalan kesehatan implan *removal* kit dimasukkan ke dalam karton (*box*) dengan ketebalan karton menyesuaikan dengan jenis dan berat produk agar dapat terjamin keamanan, mutu, dan manfaat produk, serta dibungkus plastik transparan sehingga kedap air;
- c) pada setiap *box* harus terdapat tulisan nama produk; dan
- d) pada setiap *box* tercantum tulisan “DAK Fisik Bidang Kesehatan Subbidang KB T.A (tahun berjalan) dan Tidak Diperjualbelikan” dengan warna merah.

d. Laparoskopi dengan kamera dan monitor

1) Spesifikasi umum

a) Alat kesehatan

Kebutuhan laparoskopi dengan kamera dan monitor yang memiliki Nomor Ijin Edar (NIE) dari Kementerian Kesehatan dan harus disediakan dalam 1 (satu) set dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis Peralatan	Jumlah Minimal Peralatan
1	<i>Veress Needle Reusable</i> ; dengan ukuran 10-13 cm	1 (satu) buah
2	<i>Veress Needle Reusable</i> ; dengan ukuran lebih dari 13 cm	1 (satu) buah



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
- 1850 -

No.	Jenis Peralatan	Jumlah Minimal Peralatan
3	<i>Trocar dan Sleeve Reusable. Trocar size 10-12 mm, consisting of trocar with pyramidal (three edge) tip, with insufflations stopcock, length 90mm - 150mm.</i>	1 (satu) buah
4	<i>Sealing caps for trocar, size 10 mm - 12mm</i>	10 (sepuluh) buah
5	<i>Full HD Operating Laparoscope, Telescope 0° with parallel eyepiece, diameter 10 mm - 11mm.</i>	1 (satu) set
6	<i>Uterine Tenaculum Forceps (Utering Dressing Forceps), length : 220 mm - 260 mm.</i>	1 (satu) buah
7	<i>Falope Ring Applicator suitable with related operating laparoscope.</i>	1 (satu) set
8	<i>Cleaning Brush, for 5 - 10 mm diameter</i>	12 (dua belas) buah
9	<i>Lubricant for Instrument</i>	5 (lima) buah
10	<i>Falope Ring Band loading device</i>	2 (dua) buah
11	<i>Falope Ring Band Dilator/ Conus piece</i>	2 (dua) buah
12	<i>Uterine Elevator Uterine Cannula for use with forceps 22 cm - 26 cm</i>	1 (satu) buah
13	<i>Automatic CO2 Insufflator</i>	1 (satu) unit
14	<i>Accessoris for Insufflator 1 (satu) pc High Pressure CO2 gas connector, terdiri dari:</i>	
	<i>a. silicone Tubing set, Sterilizable;</i>	1 (satu) buah
	<i>b. Universal Wrench;</i>	1 (satu) buah
	<i>c. CO2 Bottle, 5 kg;</i>	2 (dua) buah
	<i>d. CO2 gas filter, dan</i>	12 (dua belas) buah
	<i>e. Transfer high pressure hose 100 cm - 150 cm.</i>	1 (satu) buah
15	<i>LED/Xenon Light Source 220 volt</i>	1 Unit



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 1851 -**

No.	Jenis Peralatan	Jumlah Minimal Peralatan
16	<i>Full HD Fiber Optic Cable With Connector, Length ≥ 180 cm</i>	1 (satu) buah
17	<i>Sterilization Tray Set for Laparoscopy instruments (minimum L. 500 mm, W. 250 mm, H. 135 mm)</i>	1 (satu) set

b) Alat nonkesehatan

Kebutuhan nonkesehatan (tidak dipersyaratkan NIE) adalah:

No.	Jenis Peralatan	Jumlah Minimal Peralatan
1	MONITOR, terdiri dari: a. 1 <i>Chip or 3 chip Camera Head with Camera Control Unit</i> ;	1 (satu) unit
	b. <i>HD LCD Monitor minimal 19 inch</i> ;	1 (satu) unit
	c. <i>Monitor Stand for LCD Monitor</i> ; dan	1 (satu) buah
	d. <i>Endoscopy trolley</i> .	1 (satu) unit

2) Spesifikasi khusus

a) Pengepakan/Pelabelan/Penandaan

Pelabelan/penandaan kemasan laparoscopi mengikuti peraturan perundang-undangan dari Kementerian Kesehatan RI dan informasi tambahan dari BKKBN sebagai berikut:

- i. setiap jenis alat dan nonalat kesehatan laparoscopi dibungkus dengan plastik transparan;
- ii. seluruh jenis alat dan nonalat kesehatan laparoscopi dimasukkan ke dalam karton (*box*) dengan ketebalan karton menyesuaikan dengan jenis dan berat produk agar dapat terjamin keamanan, mutu, dan manfaat produk, serta dibungkus plastik transparan sehingga kedap air;
- iii. pada setiap *box* harus terdapat tulisan nama produk;
- iv. pada setiap *box* tercantum tulisan “DAK Fisik Bidang Kesehatan Subbidang KB dan Tidak diperjualbelikan” dengan warna merah; dan
- v. di salah satu bagian *laparoscopy* (bagian monitor dan *insufflator*) tercantum tulisan “DAK Fisik Bidang Kesehatan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
- 1852 -

Subbidang KB T.A (tahun berjalan) dan Tidak Diperjualbelikan” dengan warna merah.

b) Pelaksanaan orientasi penggunaan laparoskopi

Penyediaan laparoskopi dengan monitor dan kamera dilengkapi dengan petunjuk pemakaian dalam bentuk manual maupun *audio visual* (CD, video, dan sebagainya). Penyedia wajib memberikan orientasi penggunaan laparoskopi bagi tim di rumah sakit penerima laparoskopi.

e. Minilaparotomi/Tubektomi set

1) Spesifikasi umum

Kebutuhan alat kesehatan mini laparotomi/tubektomi set yang memiliki Nomor Ijin Edar (NIE) dari Kementerian Kesehatan dan harus disediakan dalam 1 (satu) set dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis Peralatan	Jumlah Minimal Peralatan
1.	Alat kesehatan	
	a. Bak instrumen tertutup yang dapat menyimpan seluruh alat mini laparotomi	1 (satu) buah
	b. Penjepit kassa (<i>Forceps Dressing</i>), P 24,5-25 cm, <i>curved</i> (9 ¾ - 10")	1 (satu) buah
	c. <i>Speculum Vagina Sims</i> atau <i>Graves</i>	1 (satu) pasang
	d. <i>Tenaculum</i> , dengan ukuran panjang 25,5 cm (10"-10 1/4")	1 (satu) buah
	e. <i>Sonde Uterus</i> , dengan ukuran panjang 32-33 cm (12,5"-13")	1 (satu) buah
	f. Penjepit Duk, dengan ukuran panjang 10 – 11 cm, (4- 4 3/8")	4 (empat) buah
	g. Pegangan <i>Scalpel</i> , 12,5-13 cm, no.3	1 (satu) buah
	h. <i>Retractor Jaringan</i> ukuran lidah (panjang 28-30 mm, lebar 10-11 mm) panjang pegangan 210-220 mm	2 (dua) buah
	i. <i>Retractor Jaringan</i> : ukuran lidah (panjang 70 mm, lebar 14 mm) panjang pegangan 210-220 mm	2 (dua) buah
	j. Pinset Bergigi (<i>Chirurgis</i>) P 14-14,5 cm (5,5"-5 ¾ ")	1 (satu) buah



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 1853 -**

No.	Jenis Peralatan	Jumlah Minimal Peralatan
	k. Pinset Anatomis, dengan ukuran panjang 20 cm (8")	2 (dua) buah
	l. Klem Arteri Lurus, 14-15 cm (5,5"-6")	1 (satu) buah
	m. <i>Needle holder</i> , dengan ukuran panjang 13-15 cm (5"-6")	1 (satu) buah
	n. Gunting Jaringan, dengan ukuran panjang 15 cm (6")	1 (satu) buah
	o. Gunting Benang, dengan ukuran panjang 14-15 cm (5,5"-6")	1 (satu) buah
	p. <i>Tubal Hook</i> (Pengait Tuba)	1 (satu) buah
	q. <i>Uterus Manipulator Elevator Uterus</i>	1 (satu) buah
2.	Perbekalan Kesehatan Lain	1 (satu) buah
	a. Mangkok Antiseptik: diameter atas 6 - 8 cm atau ukuran 60 - 70 ml	1 (satu) buah

2) Spesifikasi khusus

Dalam spesifikasi khusus dilakukan dengan melakukan pengepakan, pelabelan/penandaan kemasan mini laparotomi/tubektomi set mengikuti peraturan perundang-undangan dari Kementerian Kesehatan dan informasi tambahan dari BKKBN sebagai berikut:

- a) setiap jenis alat kesehatan dan perbekalan kesehatan lain mini laparotomi/tubektomi set dibungkus dengan plastik transparan;
- b) seluruh jenis alat kesehatan dan perbekalan kesehatan lain mini laparotomi/tubektomi set dimasukkan ke dalam karton (*box*) dengan ketebalan karton menyesuaikan dengan jenis dan berat produk agar dapat terjamin keamanan, mutu, dan manfaat produk, serta dibungkus plastik transparan sehingga kedap air;
- c) pada setiap *box* harus terdapat tulisan nama produk; dan
- d) pada setiap *box* tercantum tulisan "DAK Fisik Bidang Kesehatan Subbidang KB T.A (tahun berjalan) dan Tidak diperjualbelikan" dengan warna merah.

f. Gudang Alokasi

1) spesifikasi bangunan dan gudang:

Luas bangunan: minimal 7 m x 6 m = 42 m²



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 1854 -

- 2) standar ruangan terdiri dari:
 - a) ruangan petugas administrasi gudang;
 - b) ruangan ber-AC untuk tempat penyimpanan obat kontrasepsi khusus implan dan suntikan;
 - c) ruangan penyimpanan sarana pendukung alkon berupa Barang Medis Habis Pakai (BMHP); dan
 - d) dilengkapi dengan toilet.
- 3) ruangan untuk penyimpanan alokon serta sarana penunjang pelayanan kontrasepsi;
- 4) *termohyrometer* (alat pengukur suhu/kelembaban);
- 5) ruang penyimpanan dilengkapi atap peredam panas (*buble foil*);
- 6) identitas gudang alokon meliputi:
 - a) logo BKKBN dan logo kabupaten/kota;
 - b) gudang alokon;
 - c) nama OPD KB kabupaten dan kota;
 - d) alamat;
 - e) tercantum tulisan “DAK Fisik Bidang Kesehatan Subbidang KB T.A (tahun berjalan)”;
 - f) bahan dasar: disesuaikan dengan kebutuhan daerah; dan
 - g) lokasi: bagian yang mudah dilihat oleh masyarakat.
- 7) konstruksi pagar bisa menggunakan besi *hollow*/batako/bata/beton bertulang. Tinggi pagar minimum 120 cm, tebal pagar minimum 15 cm (untuk batako, bata dan beton), dibangun mengelilingi bangunan. Pintu gerbang lebar minimum 1,5 m berbahan besi;
- 8) jika diperlukan penjagaan demi keamanan dapat dibuat pos jaga;
- 9) persyaratan lingkungan:
 - a) gudang alokon sebaiknya berlokasi di area bebas dari banjir serta akses ke gudang juga harus dapat dilalui kendaraan bermotor roda empat;
 - b) gudang alokon sebaiknya dibangun di area yang terdapat fasilitas air, listrik, telepon dan internet; dan
 - c) gudang alokon sebaiknya diberikan penerangan yang cukup.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 1855 -**

10) kelengkapan dan Peralatan Lainnya sebagai berikut:

a)	Kursi dan meja kerja	:	disediakan sesuai dengan kebutuhan
b)	Lemari arsip	:	minimal 1 buah
c)	<i>Exhaust fan</i>	:	(minimal 4 buah) dipasang kanan kiri dan belakang dan plafon bangunan (d disesuaikan dengan kebutuhan)
d)	Kipas angin	:	minimal 1 buah
e)	Rak besi	:	d disesuaikan dengan kebutuhan ruangan penyimpanan
f)	<i>Air Conditioner (AC)</i>	:	minimal 1 PK, 1 buah dipasang di ruang penyimpanan <i>implant</i> dan suntik
g)	<i>Thermohygrometer</i>	:	minimal 1 buah; dengan kemampuan pengukuran antara 10°C hingga 50°C dan pengukuran maksimal 70% kelembaban
h)	<i>Vacum cleaner (optional)</i>	:	minimal 1 buah
i)	Tempat sampah besar	:	minimal 1 buah
j)	Alat pemadam kebakaran (<i>Fire Extinguisher</i>)	:	minimal 1 buah kapasitas 6 Kg, berisi <i>Dry Chemical Powder</i>
k)	Troli pengangkut barang	:	minimal 1 buah
l)	Tangga aluminium	:	minimal 1 buah ukuran tinggi lebih dari 2 m

g. Kendaraan bermotor roda empat atau lebih antarjemput akseptor peserta KB

1) Mobil *micro bus*, dengan spesifikasi:

a)	Jumlah <i>seat</i>	:	Minimal 14 <i>seat</i>
b)	Kapasitas isi	:	Minimal 2.500 cc Silinder/mesin



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
- 1856 -

c)	Jumlah ban	:	4 atau 6 buah (d disesuaikan dengan kondisi daerah)
d)	Kursi	:	Jok dengan <i>reclining seat</i> dan sabuk pengaman
e)	Sistem Kemudi	:	<i>Power Steering</i>
f)	Fasilitas	:	<i>Air Conditioner (AC)</i>
g)	Aksesori	:	a. Multimedia CD/DVD/MP3/MP4 b. Pemecah kaca darurat c. Alat pemadam Keamanan api ringan (APAR), alat P3K
h)	Desain <i>Striping</i>	:	Desain <i>striping</i> tidak mengikat dengan warna <i>striping</i> perpaduan biru dan putih
i)	Pada sisi kanan-kiri mobil terdapat tulisan “KENDARAAN ANTARJEMPUT PESERTA KB, NAMA OPD KABUPATEN/KOTA”, menggunakan cat metalik <i>air brush</i> dengan ukuran proporsional		
j)	Pada kaca belakang mobil sebelah atas terdapat stiker “BERENCANA ITU KEREN” dengan ukuran proporsional dan tertulis “DAK Sub Bidang KB TA.”, Logo BKKBN, Logo kabupaten dan kota pada sisi belakang dengan cat metalik <i>air brush</i>		
k)	Pada sisi depan mobil terdapat slogan dan logo BKKBN dan menggunakan cat metalik <i>air brush</i> dengan ukuran proporsional. Pada bagian kaca atas tertulis “KENDARAAN ANTARJEMPUT PESERTA KB” berbahan stiker		
l)	Pada bagian mobil di dekat pintu depan sisi kanan-kiri terdapat logo BKKBN (sesuai warna asli), slogan serta logo program BKKBN (warna biru) dengan ukuran proporsional dengan cat metalik <i>air brush</i>		

2) Mobil mini bus, dengan spesifikasi:

a)	Jumlah <i>seat</i>	:	7 <i>seat</i>
b)	Kapasitas isi	:	1400–2000 cc
c)	Kursi	:	Jok dengan <i>reclining seat</i> dan sabuk pengaman
d)	Sistem Kemudi	:	<i>Power steering</i>



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
- 1857 -

e)	Fasilitas	:	<i>Air Conditioner (AC)</i>
f)	Aksesori	:	a. Multimedia CD/DVD/MP3/MP4 b. Pemecah kaca darurat c. Alat pemadam Keamanan api ringan (APAR), alat P3K
g)	Desain <i>Striping</i>	:	Desain <i>striping</i> tidak mengikat dengan warna <i>striping</i> perpaduan biru dan putih
h)	Pada sisi kanan-kiri mobil terdapat tulisan KENDARAAN ANTARJEMPUT PESERTA KB, NAMA OPD KABUPATEN/KOTA, menggunakan cat metalik <i>air brush</i> dengan ukuran proporsional.		
i)	Pada kaca belakang mobil sebelah atas terdapat stiker "BERENCANA ITU KEREN" dengan ukuran proporsional dan tertulis "DAK Sub Bidang KB TA.", Logo BKKBN, Logo kabupaten dan kota pada sisi belakang		
j)	Pada sisi depan mobil terdapat slogan dan logo BKKBN dan menggunakan cat <i>air brush</i> dengan ukuran proporsional. Pada bagian kaca atas tertulis "KENDARAAN ANTARJEMPUT PESERTA KB" berbahan stiker		
k)	Pada bagian mobil di dekat pintu depan sisi kanan-kiri terdapat logo BKKBN (sesuai warna asli), slogan serta logo program BKKBN (warna biru) dengan ukuran proporsional		

3) Mobil mini bus sistem penggerak 4 roda (4WD), dengan spesifikasi

a)	Jumlah <i>seat</i>	:	<i>7 seat</i>
b)	Sistem penggerak roda	:	Mobil berpengerak 4 roda (<i>four wheel drive/4WD</i>) atau 4x4
c)	Kapasitas isi	:	2400–3000 cc
d)	Kursi	:	Jok dengan <i>reclining seat</i> dan sabuk pengaman
e)	Sistem Kemudi	:	<i>Power steering</i>
f)	Fasilitas	:	<i>Air Conditioner (AC)</i>
g)	Aksesori	:	a. Multimedia CD/DVD/MP3/MP4 b. Pemecah kaca darurat



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
- 1858 -

			c. Alat pemadam Keamanan api ringan (APAR), alat P3K
h)	Desain <i>Striping</i>	:	Desain <i>striping</i> tidak mengikat dengan warna <i>striping</i> perpaduan biru dan putih namun wajib memasukkan logo program Bangga Kencana dan lambang BKKBN di lambung mobil kiri kanan
	Sistem Penggerak	:	Penggerak depan, penggerak belakang, 4wd/AWD
i)	Pada sisi kanan-kiri mobil terdapat tulisan “KENDARAAN ANTAR JEMPUT PESERTA KB, NAMA OPD KABUPATEN/KOTA”, menggunakan cat metalik <i>air brush</i> dengan ukuran proporsional.		
j)	Pada kaca belakang mobil sebelah atas terdapat stiker “BERENCANA ITU KEREN” dengan ukuran proporsional dan tertulis “DAK Sub Bidang KB TA.”, Logo BKKBN, Logo kabupaten dan kota pada sisi belakang dengan cat metalik <i>air brush</i>		
k)	Pada sisi depan mobil terdapat slogan dan logo BKKBN dan menggunakan cat metalik <i>air brush</i> dengan ukuran proporsional. Pada bagian kaca atas tertulis “KENDARAAN ANTARJEMPUT PESERTA KB” berbahan stiker		
l)	Pada bagian mobil di dekat pintu depan sisi kanan-kiri terdapat logo BKKBN (sesuai warna asli), slogan serta logo program BKKBN (warna biru) dengan ukuran proporsional dengan cat metalik <i>air brush</i>		
m)	Untuk <i>design stripping</i> dan logo BKKBN dapat menyesuaikan dan mengacu pada panduan grafis identitas BKKBN		

h. Kendaraan bermotor roda dua antarjemput akseptor peserta KB

Spesifikasi

1.	Jenis/Tipe	:	Sepeda motor roda dua yang dianggap lebih tepat dengan kondisi daerah
2.	Isi Silinder/mesin	:	110-250 cc
3.	Tipe Mesin	:	4 Langkah
4.	Warna	:	Biru



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 1859 -

5.	Aksesori	:	a. <i>Air brush logo</i> dan slogan tulisan berbunyi: “Berencana Itu Keren”, <i>air brush logo</i> KB (sesuai ketentuan peraturan tentang logo dan slogan) pada sisi kiri dan kanan motor b. Dilengkapi dengan <i>box</i> sepeda motor, <i>rear box/top case</i> yang disesuaikan dengan jenis sepeda motor dan berfungsi sebagai tempat perlengkapan bertugas
----	----------	---	---

- i. Kendaraan air antarjemput akseptor peserta KB (*speed boat*/kapal motor/perahu motor)

Spesifikasi

1.	Dimensi	:	Disesuaikan dengan kebutuhan dan spesifikasi yang tersedia di lapangan
2.	Kapasitas penumpang	:	Maksimal 20 penumpang (<i>speed boat</i>), maksimal 10 penumpang (kapal motor/perahu motor)
3.	Bahan	:	Disarankan menggunakan <i>fiberglass</i> yang tahan bocor
4.	Kekuatan mesin	:	Minimum 280 Hp (<i>speed boat</i>), minimum 100 Hp (kapal motor), minimum 25 Hp (perahu motor)
5.	Aksesori	:	a. Peralatan labuh dan tambat: jangkar, tali jangkar, tali tambat, <i>bolder steel</i> b. Peralatan keselamatan: <i>life jacket</i> (jumlah disesuaikan dengan penumpang dan awak kapal) perlengkapan pertolongan pertama, alat pemadam api ringan dan peralatan keselamatan lainnya yang sesuai dengan ketentuan keselamatan transportasi air c. Peralatan navigasi: radio komunikasi VHF/FM <i>marine</i> , lampu navigasi (jalan), <i>magnetic/marine compass</i> d. Perlengkapan <i>deck</i> : dilengkapi dengan <i>standard tool kit</i> e. Cat dan desain logo samping: warna biru dipadukan dengan warna putih (desain striping tidak mengikat, memuat logo BKKBN, logo kabupaten dan kota, tulisan “KENDARAAN ANTARJEMPUT CALON AKSEPTOR PESERTA



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
- 1860 -

			KB”, slogan (sesuai ketentuan yang mengatur slogan)
--	--	--	---

- j. Pembangunan/Rehabilitasi/Kelengkapan balai penyuluhan KB
- 1) Pembangunan balai penyuluhan KB
- Spesifikasi
- a) Luas bangunan: minimal 10 m x 5 m (50 m²). Jika tidak tersedia luas lahan minimal 50 m² dapat dibangun menjadi bangunan 2 (dua) lantai;
 - b) Standar ruangan, harus tersedia:
 - i. ruang pertemuan;
 - ii. ruang kerja;
 - iii. toilet;
 - iv. ruang perpustakaan (opsional);
 - v. ruang saji dan wastafel (opsional); dan
 - vi. tempat untuk mencuci tangan (wajib).
 - c) bahan bangunan berkualitas tinggi;
 - d) Identitas balai penyuluhan KB meliputi:
 - i. balai penyuluhan KB;
 - ii. kecamatan;
 - iii. jalan;
 - iv. kabupaten dan kota;
 - v. provinsi;
 - vi. Logo BKKBN: Sesuai logo asli;
 - vii. Logo kabupaten: Sesuai logo asli;
 - viii. DAK Bidang KB Tahun;
 - ix. Bahan dasar: disesuaikan dengan kebutuhan daerah; dan
 - x. Lokasi: bagian yang mudah dilihat oleh masyarakat.
 - e) pada atap bagian depan dan belakang terpasang slogan “Berencana itu Keren” (sesuai dengan warna asli berbahan cat genting);



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 1861 -

Contoh Slogan pada Atap Bagian Depan dan Belakang

**BERENCANA ITU
KEREN**

- f) Tersedia fasilitas jalan masuk bagi pengguna kursi roda (optional): *paving block*, tanah, plesteran semen, beton (d disesuaikan dengan ketersediaan daerah) dicat warna putih (terang) tanpa anak tangga dengan logo kursi roda dengan cara dicat warna hitam (ukuran logo disesuaikan dengan lebar jalan) lebar minimum 1,5 m;

Contoh Logo Kursi Roda pada Jalan Masuk



- g) Pembuatan Pagar Balai Penyuluhan KB
- i. balai penyuluhan KB yang dibangun di dalam area kantor camat tidak perlu dilengkapi dengan pagar;
 - ii. balai penyuluhan KB yang dibangun di luar area camat atau area lainnya dapat dilengkapi dengan pagar dengan mempertimbangkan kondisi luas lahan dimana balai penyuluhan KB dibangun;
 - iii. konstruksi pagar bisa menggunakan besi hollow, batako, bata atau beton bertulang;
 - iv. tinggi pagar minimum 120 cm, tebal pagar minimum 15 cm (untuk batako, bata dan beton);
 - v. pagar dapat dibangun mengelilingi bangunan; dan
 - vi. pintu gerbang lebar minimum 1,5 m dengan menggunakan pintu sliding (*sliding door*) berbahan besi.
- 2) Rehabilitasi (pengembangan) balai penyuluhan KB
- Spesifikasi
- a) Standar ruangan, harus tersedia



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
- 1862 -

- i. ruang pertemuan;
 - ii. ruang kerja;
 - iii. toilet;
 - iv. ruang perpustakaan (opsional);
 - v. ruang saji dan wastafel (opsional); dan
 - vi. tempat untuk mencuci tangan (wajib).
- b) bahan bangunan berkualitas tinggi; dan
- c) dapat ditambahkan atap tambahan/kanopi dibagian teras atau luar balai penyuluhan KB sehingga dapat digunakan sebagai tempat pertemuan luar ruangan yang berfungsi untuk menahan panas, ruangan yang teduh dan terlindung dari hujan.
- 3) Kelengkapan balai penyuluhan KB
- Spesifikasi
- a) kursi dan meja rapat disediakan sesuai kebutuhan;
 - b) kursi dan meja kerja disediakan sesuai kebutuhan;
 - c) almari (minimal 1 buah);
 - d) *Exhaust fan*: (minimal 4 buah) dipasang kanan, kiri dan belakang dan plafon bangunan;
 - e) Kipas angin dan/atau AC : (maksimal 3 buah dipasang di ruang rapat dan ruang kerja) ketersediaan disesuaikan dengan kondisi daerah;
 - f) Rak : (minimal 1 buah);
 - g) *White board* : (minimal 1 buah);
 - h) Meja rapat : (minimal 2 buah);
 - i) Tempat sampah : (minimal 2 buah);
 - j) *Generator set* : 5–10 kva;
 - k) pengadaan dan pemasangan mesin pompa air listrik dengan spesifikasi yaitu daya 100-300 *watt*, *voltage* 220-240 volt;
 - l) LCD dan layar LCD;
 - m) *dispenser*;
 - n) tempat penampungan air (*water tank*);
- 4) Pengadaan *personal computer* dan/atau *printer* dengan spesifikasi :
- a) *Personal computer*
 - i. *processor* minimal setara i5;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
- 1863 -

- ii. memori minimal: 8 GB;
 - iii. *storage* minimal 512 Gb *hybrid* (HDD dan SSD) atau SSD; dan
 - iv. *operating system* (OS) minimal Windows 10 Pro 64 *bit* atau OS lainnya yang tersedia.
- b) *Printer all in one*
- i. tinta hitam dan tinta warna;
 - ii. memiliki *scanner* atau pemindai dokumen; dan
 - iii. memiliki fungsi untuk *copy* dokumen.
- c) panel surya (*solar cell*); dan
- d) kelengkapan *Wi-Fi*.

2.2.3. Mekanisme Pengadaan Barang Jasa

1. Berdasarkan Rencana Kegiatan yang telah disetujui oleh BKKBN, Kementerian PPN/Bappenas, dan OPD-KB kabupaten dan kota sebagaimana tertuang dalam aplikasi KRISNA DAK, pemerintah daerah dapat melaksanakan pengadaan barang jasa; dan
2. Pelaksanaan pengadaan barang jasa sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2.4. Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan

1. Laporan realisasi penggunaan keuangan DAK Fisik Bidang Kesehatan Subbidang KB
Pemerintah daerah kabupaten/kota menyampaikan laporan realisasi penggunaan keuangan DAK Fisik Bidang Kesehatan Subbidang KB melalui sistem aplikasi Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan kepada Kepala (BKKBN) secara berkala setiap 3 (tiga) bulan melalui aplikasi sistem pelaporan, perencanaan, monitoring dan evaluasi (Morena) BKKBN.
2. Laporan realisasi pembangunan/pengadaan fisik kegiatan
Pemerintah daerah kabupaten atau kota menyampaikan laporan realisasi pembangunan/pengadaan fisik kegiatan DAK Fisik Bidang Kesehatan Subbidang KB melalui sistem aplikasi Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan kepada Kepala (BKKBN) secara berkala setiap 3 (tiga) bulan melalui aplikasi Morena BKKBN.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 1864 -**

Outcome	Output
Meningkatnya akses dan mutu pelayanan KB dan kesehatan reproduksi yang merata	1. Meningkatnya dukungan sarana prasarana pelayanan KB.
	2. Meningkatnya dukungan sarana transportasi pelayanan KB.
	3. Meningkatnya sarana prasarana pendataan dan penyuluhan KB.

2.2.5. Capaian Hasil Jangka Pendek (*Immediate Outcome*)

Immediate outcome DAK Fisik Subbidang Keluarga Berencana harus disampaikan melalui sistem informasi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi paling lambat setiap tanggal 30 Juni tahun anggaran berikutnya. Penyampaian *immediate outcome* dilakukan sesuai dengan tabel berikut:

Menu	Rincian Menu	Indikator Capaian	Tata Cara Perhitungan	Penerima Manfaat	Keterangan (Definisi Operasional)
Subbidang Keluarga Berencana					
Sarana Pelayanan KB	Pengadaan Vasektomi Tanpa Pisau (VTP) Kit	Persentase peserta KB MOP yang terlayani	Jumlah peserta KB MOP yang terlayani dibagi target wilayah dikali 100	Kabupaten dan kota penerima DAK Fisik	jumlah akseptor KB yang menggunakan Metode Operasi Pria yang terlayani di fasyankes yang mendapatkan alokasi sarana pelayanan KB VTP Kit
	Pengadaan Minilaparotomi/ Tubectomi set	Persentase peserta KB MOW yang terlayani	Jumlah peserta KB MOW yang terlayani dibagi target wilayah dikali 100	Kabupaten dan kota penerima DAK Fisik	jumlah akseptor KB yang menggunakan Metode Operasi Wanita yang terlayani di fasyankes yang mendapatkan alokasi sarana pelayanan KB Minilaparotomi
	Pengadaan Laparaskopi dengan kamera dan monitor	Persentase peserta KB MOW yang terlayani	Jumlah peserta KB MOW yang terlayani dibagi target wilayah dikali 100	Kabupaten dan kota penerima DAK Fisik	jumlah akseptor KB yang menggunakan MOW yang terlayani di faskes yang mendapatkan alokasi sarana pelayanan KB



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
- 1865 -

Menu	Rincian Menu	Indikator Capaian	Tata Cara Perhitungan	Penerima Manfaat	Keterangan (Definisi Operasional)
					laparoscopi dengan Kamera dan Monitor
	Pembangunan/rehab/keleengkapan Gudang Alat Dan Obat Kontrasepsi	Persentase Fasyankes yang dilayani ketersediaan Alokonnya	Jumlah Fasyankes yang terlayani alokonnya dibagi Fasyankes yang teregister dikali 100	Kabupaten dan kota penerima DAK Fisik	Persentase Fasyankes yang terlayani penyediaan alokonnya dibandingkan dengan fasyankes yang dilaporkan melalui SIGA yang mendapatkan alokasi sarana pembangunan/rehab/keleengkapan Gudang Alat dan Obat Kontrasepsi
	Pengadaan Implan Removal Kit	Persentase peserta KB Implan yang terlayani	Jumlah peserta KB implan yang terlayani dibagi target wilayah dikali 100	Kabupaten dan kota penerima DAK Fisik	jumlah akseptor KB yang menggunakan implant dan dilepaskan atau pasang ulang yang terlayani di faskesyan yang mendapatkan alokasi sarana pelayanan KB Implan removal Kit
	Pengadaan IUD Kit	Persentase peserta KB IUD yang terlayani	Jumlah peserta KB IUD yang terlayani dibagi target wilayah di kali 100	Kabupaten dan kota penerima DAK Fisik	jumlah akseptor KB yang menggunakan IUD yang terlayani di fasyankes yang mendapatkan alokasi sarana pelayanan KB IUD
	Pengadaan Kendaraan Roda Empat atau lebih Antarjemput Calon akseptor	Persentase pelaksanaan penggerakan Program Bangsa Kencana minimal 12 kali/tahun	Jumlah penggerakan pelayanan KB yang dilakukan (dengan kendaraan roda 4) dibagi jumlah minimal penggerakan (12 kali/tahun) dikali 100	Kabupaten dan kota penerima DAK Fisik	kegiatan penggerakan pelayanan Program Bangsa Kencana minimal 12 kali/tahun yang mendapatkan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 1866 -**

Menu	Rincian Menu	Indikator Capaian	Tata Cara Perhitungan	Penerima Manfaat	Keterangan (Definisi Operasional)
					Kendaraan Roda Dua antar jemput peserta KB
	Pengadaan Kendaraan Roda Dua Antarjemput Calon akseptor	Persentase penggerakan Program Bangga Kencana minimal 12 kali/ tahun	Jumlah penggerakan Program Bangga Kencana yang dilakukan (dengan kendaraan roda 2) dibagi jumlah minimal penggerakan (12 kali/tahun) dikali 100	Kabupaten dan kota penerima DAK Fisik	kegiatan penggerakan pelayanan Program Bangga Kencana minimal 12 kali/ tahun yang mendapatkan Kendaraan bermotor roda empat atau lebih antar jemput peserta KB
	Pengadaan Kendaraan Air Antarjemput Calon akseptor	Persentase pelaksanaan penggerakan Program Bangga Kencana minimal 12 kali/tahun	Jumlah penggerakan pelayanan KB yang dilakukan (dengan kendaraan air) dibagi jumlah minimal penggerakan (12 kali/tahun) dikali 100	Kabupaten dan kota penerima DAK Fisik	kegiatan penggerakan pelayanan Program Bangga Kencana minimal 12 kali/ tahun yang mendapatkan Kendaraan bermotor air antar jemput Peserta KB
	Pembangunan/rehab/keleengkapan Balai penyuluhan KB	Persentase pelaporan data SIGA yang lengkap setiap bulan	Persentase laporan yang dimasukkan ke dalam aplikasi SIGA dibagi dengan total laporan yang harus dilaporkan dikali 100%	Kabupaten dan kota penerima DAK Fisik	Balai penyuluhan KB yang melaporkan data melalui aplikasi SIGA yang mendapatkan Pengadaan/rehab/keleengkapan Balai penyuluhan KB